

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI PP NOMOR 38 DALAM BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

**DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

Makasar, 27 Nopember 2007

I. FILOSOFI DESENTRALISASI DAN OTDA

1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?
 - a. Untuk menciptakan "Law and Order"
(ketentraman dan ketertiban)
 - b. Untuk menciptakan "Welfare"
(Kesejahteraan)

2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?
 - a. Wilayah Negara terlalu luas
 - b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis


PRINSIP OTONOMI

Terdiri dari dua nilai dasar yakni :


- Nilai Kesatuan (untuk koridor NKRI)
- Nilai Otonomi (Implementasi OTDA)

MENGAPA KITA MEMERLUKAN PEMERINTAH DAERAH ??


DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)



SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA



DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN



TUJUAN DESENTRALISASI

KEBIJAKAN
DESENTRALISASI

PEMERINTAH
DAERAH

PELAYANAN
PUBLIK

Akuntabel

Efektif

Efisien

Ekonomis

- Tujuan Politis
- Tujuan Kesejahteraan

APA ITU OTONOMI LUAS ?



KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU

UU 32/2004

UU 22 / 1999
desentralisasi dominan

UU 5 / 1974
dekonsentrasi dominan

UU 18 / 1965
desentralisasi dominan

PENPRES 6 / 1959
dekonsentrasi dominan

UU 1 / 1957
desentralisasi dominan


UU 22 / 1948
desentralisasi dominan

UU 1 / 1945
dekonsentrasi dominan

DESENTRALISATIE WET 1903
dekonsentrasi dominan



HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM



**PERAN GUBERNUR
SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH**

**GUBERNUR
(WAKIL PEMERINTAH)**

**Pembinaan,
Pengawasan,
Supervisi,
Monev
Fasilitasi**

**Kab/Kota
melaksanakan Otda**

**PELAYANAN
OPTIMAL**

II. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENATAAN URUSAN)

- **FILOSOFI OTONOMI DAERAH:**
- **EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS**
- **SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI**
- **KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK**
- **PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR (BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE)**
- **CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN**

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT
(Mutlak urusan Pusat)

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Moneter
4. Yustisi (Peradilan dan Kejaksaan)
5. Politik Luar Negeri
6. Agama

CONCURRENT
(31 Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
8 Urusan Pilihan

Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
26 Urusan Wajib

Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM
(Standar Pelayanan Minimal)

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Koperasi dan UKM
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan dan Pariwisata
18. Pemuda dan Olah Raga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Statistik
23. Arsip
24. Perpustakaan
25. Komunikasi dan Informatika
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan
27. Kehutanan
28. Energi dan Sumber Daya Mineral
29. Kelautan dan Perikanan
30. Perdagangan
31. Perindustrian

- **Urusan wajib** adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: **Pendidikan**, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Pemuda dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, **Perhubungan**, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian, Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Arsip dan Perpustakaan.

➤ **Urusan pilihan** adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan ini meliputi Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan, dan Transmigrasi.

DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :

1. Externalitas (Spill-over)

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

- Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
- Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
- Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

1. **Pusat**: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan bidang Pendidikan dengan eksternalitas Nasional.
2. **Provinsi**: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang Pendidikan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota)
3. **Kab/Kota**: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang Pendidikan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)

Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan

1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Contoh 1:

Urusan Pendidikan Dasar & SLTP → Kab/Kota

Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi

Urusan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Pusat

Ada hubungan interrelasi dan interdependensi

Contoh 2:

Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota

Jalan Prov oleh Pemprov

Jalan negara oleh Pem. Pusat

Ada hubungan interrelasi dan interdependensi

**III. SUBSTANSI PP NO. 38 TAHUN 2007
TENTANG PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN ANTARA
PEMERINTAHAN PUSAT,
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

B. FORMAT BATANG TUBUH PP

	PP 25/2000	PP 38/2007
BAB	5 BAB	9 BAB
Pasal	10 Pasal	23 Pasal
Ayat	12 Ayat	50 Ayat
Lampiran	25 Bidang Pusat 20 Bidang Provinsi Lainnya di Kab/Kota	31 Bidang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

C. SUBSTANSI PENGATURAN DALAM SETIAP BAB

Bab I : Ketentuan Umum

Bab mengenai pengertian berbagai definisi yang digunakan dalam pengaturan pembagian urusan pemerintahan

Bab II : Urusan Pemerintahan

Bab yang berisi pengaturan mengenai :

- Jenis urusan pemerintahan, yang terdiri dari:
 1. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah (absolut)
 2. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama (konkuren) antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan.

Bab III : Pembagian Urusan Pemerintahan (Konkuren)

- Dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:
 1. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
 2. Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan pemerintahan ini berdasarkan kriteria **eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi**.

- Mekanisme pembagian urusan pemerintahan dibagi dalam:
 1. Bidang.
 2. Sub Bidang.
 3. Sub-Sub Bidang.
 4. Rincian lebih lanjut dari Sub-Sub Bidang diatur dengan Permen/Peraturan Kepala LPND setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

- Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
- Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

- Urusan pemerintahan yang bersifat wajib meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Lingkungan hidup;
 4. Pekerjaan umum;
 5. Penataan ruang;
 6. Perencanaan pembangunan;
 7. Perumahan;
 8. Pemuda dan olahraga;
 9. penanaman modal;
 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 11. Kependudukan dan catatan sipil;
 12. Tenaga kerja;
 13. Ketahanan pangan;

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. **Perhubungan;**
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan;
24. Statistik;
25. Arsip;
26. Perpustakaan.

- Urusan pilihan meliputi:
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pertanian;
 3. Kehutanan;
 4. Energi dan sumber daya mineral;
 5. Pariwisata;
 6. Perindustrian;
 7. Perdagangan; dan
 8. Transmigrasi.

- Dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. Hal ini adalah untuk mencegah agar daerah jangan mengabaikan pelayanan dasar yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat karena terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara dan kepentingan nasional.
- Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka NKRI.

- Apabila Menteri/Kepala LPND belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang ada sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria dimaksud.
- Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah.

2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah:
 - (a) dilaksanakan oleh pemerintah sendiri;
 - (b) didekonsentrasikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah
 - (c) ditugaspembantuankan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi:
 - (a) dilaksanakan sendiri oleh provinsi.
 - (b) ditugaspembantuankan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa.

4. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota:
 - (a) dilaksanakan sendiri oleh kabupaten/kota.
 - (b) ditugaspembantuankan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa.

5. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah yang ditugaspembantuankan kepada daerah, secara bertahap dapat diserahkan menjadi kewenangan daerah apabila daerah tersebut telah mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan untuk melaksanakan urusan tersebut.
6. Urusan provinsi yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota, secara bertahap dapat diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota apabila kabupaten/kota tersebut telah mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan untuk melaksanakan urusan tersebut

7. Penyerahan urusan tersebut diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan dengan disertai penyerahan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana prasarana.
8. Tatacara penyerahan urusan tersebut diatur dengan Peraturan Presiden.

Bab VII: Pembinaan Urusan Pemerintahan

- Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan, untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

IV. IMPLEMENTASI DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

. Issu-issu Strategi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1. Kebijakan**
 - ✓ Kebijakan dan Standar
- 2. Pembiayaan**
- 3. Implementasi**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007
- 4. Penyelenggaraan Pelabuhan, Bandar Udara, Ijin Trayek Kereta Api, penyelenggaraan LLAJ dan LLASDP**

b. Pemerintah

A. Sub-sub bidang LLAJ

1. Pedoman dan penetapan tatacara penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan.
2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional.
3. Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan kelas jalan
4. Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi
5. Pedoman persyaratan lokasi, rancang bangun dan penyelenggaraan terminal penumpang
6. Pedoman tata cara penyusunan penetapan jaringan lintas angkutan barang
7. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalan nasional
8. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalan nasional
9. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalin) jalan nasional
10. Sertifikasi kompetensi penilai andalin
11. Penetapan persyaratan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bid LLAJ
12. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS bid. LLAJ
13. Pengawasan pelaksanaan penyidikan bidang LLAJ
14. Penetapan kulaifikasi tenaga instruktur sekolah mengemudi
15. Penetapan kulifikasi pengemudi
16. Akreditasi pendidikan dan latihan mengemudi
17. Penetapan kualifikasi pengemudi

- Akreditasi pendidikan dan latihan mengemudi
- Penetapan kualifikasi pengemudi
- Akreditasi unit pelaksana penerbitan sertifikat kompetensi pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu
- Sertifikasi pengemudi angkutan penumpang umum
- Sertifikasi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengangkut barang berbahaya dan beracun serta abrabf khusus
- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional dan jalan tol
- Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau menjadi isuue nasional
- Peddoaman Persyaratan tenaga auditor keselamatan jalan nasional provinsi dan kab/kota
- Penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan
- Pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah provinsi
- Pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu lintas;

- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional dan jalan tol;
- Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu nasional
- Pedoman persyaratan tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- Pedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- Pedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga investigator kecelakaan lalu lintas jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas tingkat nasional.

b. Provinsi :

- Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi
- Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi;
- Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi
- Penyelenggaraan andalin di jalan provinsi
- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi
- Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi
- Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi

c. Kabupaten/Kota :

- Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota
- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota
- Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi
- Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota
- Penyelenggaraan andalin di kabupaten/kota
- Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota
- Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota
- Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota.

Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)

a. Pemerintah

- Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar provinsi
- Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.
- Pedoman penetapan lintas penyeberangan
- Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara dan jaringan jalur kereta api dan antar negara.
- Pedoman rancang bangun kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP).
- Pengadaan kapal SDP
- Pedoman registrasi kapal sungai dan danau
- Pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau ≥ 7 Gross Ton (GT).

- Penerbitan sertifikat kelaikan kapal-kapal sungai dan danau ≥ 7 GT
- Penerbitan sertifikat pengawakan kapal-kapal sungai dan danau ≥ 7 GT
- Pedoman pengoperasian kapal SDP
- Pedoman persyaratan pelayanan kapal SDP
- Pedoman pemerliharaan/perawatan kapal SDP
- Pedoman tata cara pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat penawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau.
- Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau ≥ 7 GT.
- Pedoman penyelenggaraan pelabuhan SDP.
- Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP.
- Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan.
- Pedoman pembangunan pelabuhan SDP.
- Pembangunan pelabuhan SDP
- Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan
- Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara
- Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan SDP

- Rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar provinsi.
- Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.
- Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP
- Penetapan sertifikasi pelabuhan SDP
- Pedoman pemerliharaan/perawatan pelabuhan SDP.
- Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau lintas provinsi.
- Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP.
- Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.
- Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada lintas antar provinsi dan antar negara.

- Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP pada jaringan jalan nasional dan antar negara.
- Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP.
- Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan.
- Pedoman/persyaratan pelayanan angkutan SDP.
- Pemberian persetujuan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
- Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
- Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar negara
- Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP

b. Provinsi :

- Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.
- Pengadaan kapal SDP.
- Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT
- Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan
- Pembangunan pelabuhan SDP
- Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.
- Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi

c. Kabupaten/Kota

- Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota
- Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
- Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
- Pengadaan kapal SDP.
- Pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau < 7 GT
- Penerbitan sertifikat kelaikan kapal-kapal sungai dan danau < 7 GT
- Penerbitan surat ijin berlayar sungai dan danau.
- Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan
- Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau
- Pembangunan pelabuhan SDP

- Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
- Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
- Pemberian rekomendasi rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
- Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
- Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
- Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di dungai dan danau
- Pemetaan alur sungai skala kabuapten/kota untuk kebutuhan transportasi.
- Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau skala kabupaten/kota.
- Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabuapten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
- Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.
- Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota
- Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan

- Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabuapten/kota
- Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
- Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabuapaten/kota

V. MEKANISME PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN AZAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

- a. Penyelenggaraan urusan dengan azas dekonsentrasi:
1. Pemerintah dapat melimpahkan kewenangan kepada Gubernur atau perangkat pusat di daerah disertai dengan pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan
 2. Dalam melaksanakan azas dekonsentrasi Gubernur dapat menyelenggarakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah dan berkewajiban mengkoordinasikan perangkat daerah dan pejabat pusat di daerah serta kabupaten/kotasesuai dengan bidang tugas yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan memperhatikan NSPK yang telah ditentukan pemerintah, keserasaian, kemanfaatan, kelancaran, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan SPM

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan azas tugas pembantuan:
1. Dalam pelaksanaan pemberian tugas pembantuan tersebut terlebih dahulu diberitahukan kepada penerima tugas pembantuan mengenai adanya rencana pemberian tugas pembantuan disertai dengan rencana biaya, sarana dan prasarana, SDM serta kebijakannya.
 2. Apabila dalam pemberian tugas pembantuan tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM sesuai kebutuhan maka daerah atau desa berhak untuk menolaknya
 3. Pada tugas pembantuan, Provinsi, Kabupaten/kota diselenggarakan oleh perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota
 4. Pada tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah pendanaan bersumber dari APBN
 5. Pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan provinsi/kabupaten kepada desa dilakukan oleh instansi pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

VI. KEBIJAKAN TRANSPORTASI DALAM KAITAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT.

A. Kebijakan penyelenggaraan sub bidang perhubungan darat antara lain adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain menjelaskan hal-hal sebagai berikut, yaitu

1. Pembinaan

- * Menyatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah
- * Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan modal transportasi secara terpadu dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan yaitu terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya
- * Bahwa transportasi jalan merupakan moda transportasi nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan percaya diri sendiri

* Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalulintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjuang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau masyarakat nasional

2. Prasarana

- Bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah tanah air.
- Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan

3. Kelas Jalan dan penggunaan jalan

- Bahwa untuk mengatur penggunaan jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan jalan dibagi dalam beberapa kelas
- Bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib dilengkapi rambu-rambu, marka jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan dsb.

4. Terminal dan fasilitas parkir untuk umum

5. Kendaraan

- Meliputi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
- Pengujian kendaraan bermotor
- Pendaftaran kendaraan bermotor
- Bengkel umum kendaraan bermotor
- Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Persyaratan Kendaraan Tidak bermotor

6. Pengemudi yang meliputi persyaratan pengemudi, pergantian pengemudi dan tata cara berlalu lintas

7. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas , pejalan kaki

8. Kecelakaan lalu lintas dan Asuransi

9. Angkutan, baik angkutan orang maupun barang, angkutan orang dengan kendaraan umum dan lalu lintas dan angkutan bagi penyandang cacat.

10. Penyerahan Urusan yang menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan, yaitu antara lain menjelaskan;

Bahwa dalam rangka penggunaan jalan sebagai jalan umum dijelaskan dan diatur bahwa penguasaan atas jalan adalah oleh negara, dan dalam hal ini penguasaan oleh negara dapat memberi wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Wewenang Pemerintah yaitu :

- Dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional;
- Wewenang dimaksud meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan

2. Wewenang Pemerintah Provinsi

- Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi jalan provinsi yaitu dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan provinsi
- Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud, maka pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah

3. Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

- Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan
- Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan
- Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud maka pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

C. Berkaitan dengan instruksi tersebut, pada tataran kebijakan operasional Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Departemen Keuangan telah menetapkan kebijakan yang perlu dilakukan Daerah dalam rangka upaya pengaturan transportasi jalan dan keselamatan penggunaan jalan dengan menerbitkan **Instruksi Bersama Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal dibawah satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**, sehingga dalam rangka melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan otonomi daerah maupun peraturan perundangan sektor teknis terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pada subbidang perhubungan darat, maka terkait dengan berbagai kebijakan transportasi jalan maka diupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Daerah, perlu meningkatkan perhatian mengenai penanganan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan sub bidang perhubungan darat baik pada LLAJ maupun LLASDP khususnya terkait dengan peran mereka dalam pelayanan masyarakat dalam hal transportasi baik darat maupun sungai dan penyeberangan , dan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan transportasi jalan daqlam upaya perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan terkait dengan kewenangan masing-masing daerah.
2. Daerah, perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam rangka kepedulian penggunaan sarana tranportasi jalan maupun sungai terkait dengan peran pemda sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat.
3. Daerah, perlu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sub bidang perhubungan darat tersebut yang sangat berkaitan dengan berbagai kepentingan stakeholder terkait yaitu antara lain bagi pengguna jalan baik pada jaringan transportasi, kendaraan, pengemudi, keselamatan dari kecelakaan di jalan dan kendaraan angkutan umum maupun barang, serta peningkatan kualitas aparatur di bidang jalan baik pada sub bidang LLAJ maupun LLASDP dengan berpedoman pada Norma, Stándar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
4. Daerah, perlu mengalokasikan dana melalui APBD setiap tahun anggaran untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada Sub bidang perhubungan darat khususnya terkait dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat

VI. Kompetisi Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Darat

Standar kompetensi terkait dengan sumberdaya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang antara lain menyatakan bahwa :

- a. Bahwa dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut maka diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
- c. Bahwa penangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut dengan syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

VII. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Darat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang tersebut, yaitu sebagai berikut :

- **Bidang peraturan dan kebijakan untuk pelaksanaan desentralisasi;** peran Pemerintah dan Daerah antara lain mendorong pelaksanaan dan menindaklanjuti peraturan dan kebijakan Nasional serta memfasilitasi penyusunan kebijakan daerah untuk mendukung kebijakan Nasional dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat dengan kerangka regulasi dan Peraturan Daerah dalam upaya pencapaian perlindungan dan keselamatan transportasi jalan.
- **Bidang Kelembagaan,** peran Pemerintah dan Daerah antara lain ikut mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan, berkaitan dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan, sistem pengambilan keputusan, instrumen manajemen, dan kerangka kerja antar organisasi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan darat seperti Unit kerja/Instansi yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah bekerjasama dengan Kepolisian, LSM, Praktisi, Swasta dan pemangku kepentingan).
- **Bidang Sumber Daya Manusia;** peran Pemerintah dan Daerah antara lain ikut serta meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia berkaitan dengan kepemimpinan, manajerial, pendidikan, pelatihan, perilaku, baik sebagai penyelenggara maupun pengguna jalan yang meliputi pejabat dan pegawai daerah, LSM, praktisi, swasta, pemangku kepentingan dan masyarakat

- **Bidang Fasilitas;** peran Pemerintah dan Daerah antara lain meningkatkan fasilitas kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Dinas Instansi Daerah, Aparat Daerah, LSM, Praktisi, Swasta dan Masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan pengembangan kapasitas sistem, kelembagaan dan individu melalui workshop, seminar, kongres, lokakarya, pertemuan teknis, pendidikan, dan pelatihan.
- **Bidang Perencanaan;** peran Pemerintah dan Daerah ikut serta menyetarakan, mensinkronkan, memadukan dan mensinergikan program Nasional dengan program daerah yang berkaitan dengan visi, misi, strategi, arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penanganan keselamatan transportasi jalan di Indonesia.
- **Bidang Kerjasama;** peran Pemerintah dan Daerah ikut mendorong kerjasama antar daerah dalam urusan pemerintahan bidang Perhubungan darat dan mitra dengan berbagai Badan usaha Milik Negara yang terkait dengan penyelenggaraankhususnya pada keselamatan transportasi jalan, melalui transfer (alih pengalaman) kepada daerah lain untuk mengembangkan model dan inovasi kebijakan penanganan keselamatan transportasi jalan;
- **Bidang Pembinaan;** peran Pemerintah dan Daerah memfasilitasi dalam merumuskan tata laksana, supervisi, monev, koordinasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan kelembagaan dan SDM melalui seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, pejabat dan pegawai serta stakeholder bidang penanganan keselamatan transportasi jalan.
- **Bidang Koordinasi,** peran Pemerintah dan Daerah adalah meningkatkan fasilitas dalam rangka koordinasi antar Instansi terkait di Pusat dan Daerah khususnya di bidang penanganan keselamatan transportasi jalan

Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat khususnya bagi Daerah dan dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan tersebut, akhirnya kepada peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia dengan pokok bahasan “ Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” kami ucapkan selamat mengikuti, semoga ada formulasi kebijakan dan tindak lanjut program yang riil dan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel



TERIMA KASIH